

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Kompetensi Guru

a. Pengertian Kompetensi Guru

Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.

Kompetensi guru merupakan kombinasi kompleks dari pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh guru dalam konteks kinerja tugas yang diberikan kepadanya (Daryanto, 2013, hlm. 157).

Menurut Echols dan Shadly dalam Jejen (2011, hlm. 27) bahwa kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan.

Mulyasa (2013, hlm.63) mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Seorang guru dapat dikatakan sebagai pendidik profesional, apabila memiliki empat kompetensi yaitu; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi tersebut dapat terlihat wujudnya dalam bentuk perilaku ketika melaksanakan tugas dan berinteraksi dengan lingkungan dalam kesehariannya (Antonius, 2015, hlm.115).

Wolf dalam Jejen (2011, hlm. 28), mengatakan “*Competencies refer only to very specific practical activities.*”.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru dapat didefinisikan sebagai penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru. kompetensi profesional

guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Guru yang kompeten dan profesional adalah guru piawai dalam melaksanakan profesinya.

b. Tujuan Kompetensi Guru

Standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan bagi seorang guru dalam menguasai seperangkat kemampuan agar berkecakupan menduduki salah satu jabatan fungsional guru, sesuai bidang tugas dan jenjang pendidikannya. Persyaratan dimaksud adalah penguasaan proses belajar mengajar dan penguasaan pengetahuan. Jabatan fungsional guru adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang guru yang dalam tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Berikut tujuan Kompetensi Guru dalam Daryanto (2013, hlm. 146):

Standar kompetensi guru bertujuan untuk:

- 1) Memformulasikan peta kemampuan guru secara Nasional yang diperuntukan bagi perumusan kebijakan program pengembangan dan peningkatan tenaga kependidikan khususnya guru.
- 2) Memformulasikan peta kebutuhan pembinaan dan peningkatan mutu guru sebagai dasar bagi pelaksanaan peningkatan kompetensi, peningkatan kualifikasi, dan diklat-diklat tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Menumbuhkan kreatifitas guru yang bermutu, inovatif, terampil, mandiri, dan tanggungjawab, yang dijadikan dasar bagi peningkatan dan pengembangan karir tenaga kependidikan yang profesional.

Berdasarkan uraian di atas, kompetensi guru bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan guru, memenuhi kebutuhan guru guna peningkatan kompetensi, kualifikasi dan diklat-diklat kependidikan, serta menumbuhkan kreatifitas guru menjadi tenaga kependidikan yang profesional.

c. Fungsi Kompetensi Guru

Guru merupakan suatu profesi yang banyak melakukan interaksi dengan masyarakat, baik itu di lingkungan sekolah dengan murid dan guru-guru lainnya, serta diluar sekolah dengan masyarakat banyak. Dari hal tersebut, guru perlu menyadari bahwa guru tidak mungkin lepas dari kondisi sosial. Dalam proses pembangunan dimasa ini, guru dianggap sebagai pelopor utama pembangun bangsa, karena, melalui ilmu-ilmu serta bimbingan dari seorang guru lah, anak-anak generasi muda yang berkualitas hadir dan tumbuh serta siap untuk meneruskan pembangunan bangsa. Maka dari itu, untuk membentuk suatu generasi yang berkualitas, maka harus terlebih dahulu melahirkan guru yang berkualitas juga. Guru harus mampu untuk menguasai kompetensi guru, karena generasi yang berkualitas, lahir dari bimbingan seorang guru yang berkualitas juga. Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa peran dan fungsi kompetensi guru, sangat penting untuk dimiliki oleh seorang guru. Berikut fungsi-fungsi dari kompetensi guru menurut Mulyasa (2008, hlm. 53):

1) Guru sebagai fasilitator

Guru sebagai fasilitator sedikitnya harus memiliki 7 (tujuh) sikap seperti berikut ini:

- a) Tidak berlebihan memperthankan dan keyakinannya atau kurang terbuka.
- b) Dapat lebih mendengarkan peserta didik, terutama tentang aspirasi dan perasaannya.
- c) Mau dan mampu menerima ide peserta didik yang inovatif, dan kreatif, bahkan yang sulit seklipun.
- d) Lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta didik seperti halnya terhadap bahan pembelajaran.
- e) Dapat menerima balikan (*feedback*), baik yang sifatnya positif maupun negatif, dan menerimanya sebagai pandangan yang konstruktif terhadap diri dan perilakunya.
- f) Toleransi terhadap kessalahan yang diperbuat peserta didik selama proses pembelajaran, dan
- g) Menghargai prestasi peserta didik, meskipun biasanya mereka sudah tahu prestasi yang dicapainya.

2) Sebagai Motivator

Sebagai motivator, guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Peserta didik akan bekerja keras kalau memiliki minat dan perhatian terhadappekerjaannya.
- b) Memberikan tugas yang jelas dan dappat dimengerti
- c) Memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan prestasi peserta didik
- d) Menggunakan hadiah, dan hukuman secara efektif dan tepat

e) Memberikan penilaian dengan adil dan transparan.

3) Guru Sebagai Pemacu

Guru juga harus berpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam hal ini, guru harus kreatif, profesional, dan menyenangkan, dengan memosisikan diri sebagai berikut:

- a) Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya.
- b) Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi para peserta didik.
- c) Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan, dan melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan, dan bakatnya.
- d) Memberikan kemudahan pemikiran kepada orang tua untuk dapat mengetahui pemasalahannya yang dihadapi anak dan memberikan saran pemecahannya.
- e) Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab.
- f) Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan (bersilahturahmi) dengan oranglain secara wajar.
- g) Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antapeserta didik, orang lain, dan lingkungannya.
- h) Mengembangkan kreatifitas.
- i) Menjadi pembantu ketika diperlukan.

4) Guru Sebagai Pemberi Inspirasi

Sebagai pemberi inspirasi belajar, guru harus mampu memerankan diri dan memberikan inspirasi bagi peserta didik, sehingga kegiatan belajar dan pembelajaran dapat membangkitkan berbagai pemikiran, gagasan, dan ide-ide baru. Untuk kepentingan tersebut, guru harus meampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari seluruh warga sekolah, kesehatan sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang terpusat pada peserta didik (*student centered activities*), agar dapat memberikan inspirasi, membangkitkan nafsu, gairah dan semangat belajar. Iklim belajar yang dapat membeikan daya taik sendiri bagi proses belajar, sebaliknya iklim belaja yang kurang menyenangkan akan menimbulkan kejenuhan dan rasa bosan.

Berdasarkan uraian diatas, fungsi kompetensi guru adalah, menjadikan guru sebagai fasilitator, atau penyedia layanan bagi peserta didik. Lalu guru juga menjadi motivator, dengan kata lain guru sebagai pembangkit semangat belajar untuk para peserta didiknya. Guru juga menjadi pemacu bagi peserta didik untuk terus mengembangkan potensi dan kreatifitas peserta didiknya, dan yang terakhir, guru menjadi pemberi inspiasi, untuk membuat peserta didiknya mampu mengeluarkan gagasan, pemikiran, dan ide-ide yang baru.

d. Macam-Macam Kompetensi Guru

Menurut Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Menurut Ani Setiani (2015, hlm. 15) yaitu sebagai berikut:

1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir a).

Kompetensi pedagogik guru perlu diiringi dengan kemampuan guru untuk memahami karakteristik peserta didik, baik berdasarkan aspek moral, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena peserta didik memiliki karakter, sifat dan minat yang berbeda. Guru harus memahami bahwa peserta didik unik. Dasar pengetahuan tentang keragaman sangat penting dan termasuk perbedaan dalam potensi peserta didik. Guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya.

Kemampuan yang perlu dimiliki guru berkenaan dengan kompetensi pedagogik adalah berkenaan dengan:

- a) penugasan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual.
- b) penugasan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- c) mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
- d) menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- e) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- f) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- g) berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik.
- h) melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- i) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

2) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan terintegrasikannya konten pembelajaran dengan penggunaan TIK dan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan (SNP, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir c). Dengan demikian, guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi atau subjek matter yang akan diajarkan serta penguasaan didaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Guru pun harus memiliki pengetahuan luas tentang kurikulum serta landasan kependidikan.

Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi profesional guru meliputi:

- a) menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran / bidang pengembangan yang diampu.
- c) mengembangkan materi mata pelajaran yang diampu secara kreatif.
- d) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

3) Kompetensi Kepribadian.

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia (Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir b). Dengan demikian, maka guru harus memiliki sikap kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi peserta didik. Guru harus mampu menjaditri-pusat, seperti ungkapan ki hadjar dewantoro “ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”. Didepan memberikan teladan, ditengah memberikan karsa, dan dibelakang memberikan dorongan/motivasi.

Kriteria kompetensi yang melekat kepada kompetensi kepribadian guru meliputi:

- a) bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaannasional, indonesia.
- b) menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- c) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
- d) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri dan
- e) menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

4) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. (standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat butir d). Uno (2008) menyatakan bahwa kompetensi sosial dimaknai sebagai kemampuan guru dalam berinteraksi sosial, baik dengan peserta didiknya, sesama guru, kepala sekolah/ madrasah, maupun dengan masyarakat luas.

Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi sosial guru meliputi:

- a) bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi.
- b) berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.
- c) beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah republik indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- d) berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan bentuk lain

Menurut Antonius (2015, hlm. 115) kompetensi yang harus dimiliki yaitu sebagai berikut:

1) Kompetensi Pedagogik

Secara etimologi, pedagogik berarti membimbing anak. Secara lebih luas kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Terkait dengan standar kompetensi pedagogic, Dirjen PMPTK 2012 dalam Antonius (2015, hlm. 115) menetapkan bahwa kompetensi inti yang harus dimiliki seorang guru sesuai dengan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja guru adalah:

- a) Mengetahui karakteristik setiap peserta didik
- b) Mengetahui teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
- c) Pengembangan kurikulum
- d) Kegiatan pembelajaran yang mendidik
- e) Komunikasi dengan peserta didik
- f) Penilaian dan evaluasi

2) Kompetensi Kepribadian

Secara sederhana kepribadian merupakan sifat dan tingkah laku spesifik yang dimiliki oleh seorang yang membedakannya dengan orang lain. Implikasinya, bahwa kepribadian yang baik adalah persyaratan yang harus dimiliki guru yang ingin menjadi

profesional dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Dirjen PMPTK 2012 dalam Antonius (2015, hlm. 122) ada tiga kompetensi utama yang berkaitan dengan kepribadian seorang guru, yakni:

- a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional
- b) Menunjukkan pribadi dewasa dan teladan
- c) Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.

3) kompetensi Sosial

Kompetensi sosial seorang guru profesional akan tampak dalam perilakunya ketika berinteraksi dan berhubungan dengan seluruh warga sekolah dan masyarakat pada umumnya

Sagala dalam Antonius (2015, hlm. 125) menyatakan bahwa kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti berperilaku santun, maupun berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif dan menarik, serta mempunyai rasa empati terhadap orang lain.

Menurut buku Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru, kemampuan dalam standar kompetensi sosial mencakup dua kompetensi utama, yakni:

- a) Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif.
- b) Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orangtua, peserta didik dan masyarakat.

4) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional atau kompetensi bidang studi terkait dengan penguasaan guru terhadap struktur keilmuan dari mata pelajaran yang diampu secara luas dan mendalam, sehingga dengan teknik tertentu guru dapat membimbing peserta didik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang diajarkannya.

Danim dalam Antonius (2015, hlm. 126) menyatakan bahwa kompetensi profesional terdiri atas dua ranah subkompetensi. Pertama, subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Kedua subkompetensi mengenai struktur dan metode keilmuan yang memiliki indikator esensial dalam menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

Menurut buku Pedoman Penilaian Kinerja Guru dalam PMPTK (2012, hlm. 80), standar kompetensi ini dihipunkan ke dalam dua kompetensi inti, yaitu:

- a) Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b) Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan reflektif.

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa macam-macam kompetensi guru meliputi 4 kompetensi, yaitu:

1. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan pemahaman karakteristik peserta didik. Seorang guru juga dituntut untuk menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar.
2. Kompetensi kepribadian, yaitu kompetensi yang merupakan kemampuan kepribadian atau tingkah laku yang spesifik yang harus dimiliki oleh seorang guru yang membedakannya dengan orang lain. Guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
3. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan seorang guru dalam melakukan komunikasi dan interaksi baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Seorang guru dituntut harus dapat melakukan interaksi dan komunikasi yang baik pada lingkungan sekolah, seperti, peserta didik, sesama tenaga kependidikan, bahkan orang tua/ wali dari peserta didik, dan juga mampu berkomunikasi dengan baik ketika berada diluar lingkungan sekolah.
4. Kompetensi profesional, yaitu kompetensi yang merupakan kemampuan seorang guru yang harus dapat memahami dan menguasai secara mendalam terhadap struktur keilmuan dari mata pelajaran yang diampu.

e. Pembinaan Kompetensi Guru

Agar tujuan dari sertifikasi dapat tercapai secara maksimal, maka guru harus tetap meningkatkan kompetensi guru yang meeka miliki. Hal ini agar pasca sertifikasi guru, kualitas kompetensi guru terus meningkat, sehingga dapat terjamin pula kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia.

Menurut Danim (2013, hlm. 30-32) pembinaan dan pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bukan diklat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan
 - a) *In-house Training* (IHT). Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal dikelompok kerja guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan.

- b) Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dan yang kurang baik, antara sekolah negeri dan sekolah swasta, dan sebagainya. Pelaksanaannya dapat dilakukan disekolah atau ditempat mitra sekolah.
 - c) Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya.
 - d) Pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru.
- 2) Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan
- a) Diskusi Masalah-masalah Pendidikan
Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami disekolah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran disekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya.
 - b) Seminar
Pengikutsertaan guru didalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi peningkatan keprofesian guru.
 - c) *Workshop*
Workshop dilakukan untuk menghasikan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya.
 - d) Penelitian
Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
 - e) Penulisan Buku/Bahan Ajar
Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan.
 - f) Pembuatan Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran.
 - g) Pembuatan Karya Teknologi/Karya Seni
Karya teknologi/karya seni yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa pembinaan kompetensi dilakukan melalui berbagai

strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat), ataupun dalam bentuk bukan diklat.

Strategi dalam bentuk diklat yaitu berupa pendidikan dalam bentuk IHT, pelatihan melalui kemitraan sekolah, pembinaan internal oleh sekolah, dan pendidikan profesi guru. Sedangkan pembinaan dengan strategi bukan diklat, yaitu berupa melalui kegiatan diskusi masalah-masalah pendidikan, seminar, *workshop*, penelitian, penulisan buku, pembuatan media pembelajaran, dan pembuatan kaya teknologi.

f. *Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK/MAK*

Standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan bagi seorang guru dalam menguasai seperangkat kemampuan agar berkecakupan menduduki salah satu jabatan fungsional guru, sesuai bidang tugas dan jenjang pendidikannya. Pesyaratan dimaksud adalah penguasaan proses belajar mengajar dan penguasaan pengetahuan, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang guru yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri (Daryanto, 2013, hlm. 146)

Tabel 2. 1 Standar Kompetensi Guru

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Mata Pelajaran
Kompetensi pedagogik		
1.	Menguasai karakteristis peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.	<p>1.1 Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya</p> <p>1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.</p> <p>1.3 mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.</p>

		1.4 mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.	2.1 Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu. 2.2 menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.
3.	mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.	3.1 memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 3.2 menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. 3.3 menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu. 3.4 memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. 3.5 menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. 3.6 mengembangkan indikator dan instrumen penilaian
4.	Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.	4.1 memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik 4.2 mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran 4.3 menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di

		<p>dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan</p> <p>4.4 melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.</p> <p>4.5 menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.</p> <p>4.6 mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu yang sesuai dengan situasi yang berkembang.</p>
5	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran	5.1 memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.
6.	Menfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.	<p>6.1 menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.</p> <p>6.2 menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik termasuk kreativitasnya.</p>
7.	Kommunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik	7.1 memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/ permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta

		<p>didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (c) respon peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru terhadap respon peserta didik dan seterusnya.</p>
8.	<p>Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan evaluasi proses dan hasil belajar</p>	<p>8.1 memahami prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.</p> <p>8.2 menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.</p> <p>8.3 menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</p> <p>8.4 mengembangkan instrument penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</p> <p>8.5 mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.</p> <p>8.6 menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.</p> <p>8.7 melakukan evaluasi proses hasil belajar</p>
9.	<p>Pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran</p>	<p>9.1 menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar</p>

		<p>9.2 menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk meancang progam remedial dan pengayaan</p> <p>9.3 mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.</p> <p>9.4 memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.</p>
10.	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran	<p>10.1 melakukan efleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan</p> <p>10.2 memanfaatkan hasil efleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalm mata pelajaran yang diampu.</p> <p>10.3 melakukan penelitian tindakan kelas untuk meninngkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.</p>
Kompetensi Kepribadian		
11.	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia	<p>11.1 menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender.</p> <p>11.2 bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional indonesia yang beragam.</p>
12.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak	12.1 berperilaku jujur, tegas dan manusiawi.

	mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat	12.2 berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia 12.3 berperilaku yang dapat diteladan oleh peserta didik dan anggota masyarakat disekitarnya.
13	Menampilakn diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.	13.1 menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil 13.2 menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
14	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rassa percaya diri.	14.1 menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi. 14.2 bangga menjadi guru dan percaya diri sendiri. 14.3 bekeja mandiri secara profesional.
15	Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.	15.1 memahami kode etik profesi guu. 15.2 menerapkan kode etik profesi guru. 15.3 beprilaku sesuai dengan kode etik profesi guru.
Kompetensi Sosial		
16	Besikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.	16.1 bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat, dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran 16.2 tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkunagan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi.
17	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga	17.1 berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif

	kependidikan, orang tua, dan masyarakat	<p>17.2 berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik.</p> <p>17.3 mengikutsertakan orang tu peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.</p>
18.	beradaptasi ditempat bertugas di seluuh wilayah Republik Indonesia yang meiliki keragaman sosial budaya	<p>18.2 beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik</p> <p>18.2 melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dari daerah yang bersangkutan</p>
19	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.	<p>19.1 berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran</p> <p>19.2 mengkomunikasikan hasil hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain.</p>
Kompetensi Profesional		
20	Kompetesi standar kompetensi dan kompetensi dasar atas pelajaran yang diampu.	<p>20.1 memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu</p> <p>20.2 memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.</p>

		20.3 memahami tujuan pembelajaran yang diampu
21	Mengembangkan materi pembelajara yang diampu secara kreatif	21.1 memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik 21.2 mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik
22	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif	22.1 melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus 22.2 memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan 22.3 melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan. 22.4 mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
23.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri	23.1 memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi 23.2 memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

2. Sertifikasi Guru

a. *Pengertian Sertifikasi Guru*

Sertifikasi adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik, Mulyasa (2008, hlm. 34).

Menurut Kompri (2015, hlm. 133) sertifikasi guru sebagai upayameningkatkan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan mereka sehingga diharapkan dapat meningkatkan mt pembelajaran dan mt pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

1) Dasar Hukum Sertifikasi

Secara yuridis dasar hukum kewajiban sertifikasi bagi guru adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2005. Pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Pasal 11 ayat (1) menyatakan sertifikat pendidik hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidikan menurut pasal 9 adalah guru tersebut harus memiliki kualifikasi pendidikan tinggi minimal program Strata Satu (S-1) atau program Diploma Empat (D-4).

b. *Tujuan Sertifikasi*

Untuk mengikuti sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru (Kompri 2015, hlm. 134)

Sebagaimana yang dikeukakan dalam penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa tujuan sertifikasi guru :

- 1) Mengangkat martabat guru
- 2) Menjamin hak dan kewajiban guru
- 3) Meningkatkan kpm[etensi guru
- 4) Memajukan profesi serta karir guru
- 5) Meningkatkan mutu pelajaran

- 6) Meningkatkan mutu pendidikan nasional
- 7) Mengurangi kesenjangan ketersediaan guru antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi
- 8) Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah
- 9) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu

Wibowo dalam Mulyasa (2008, hlm. 35), mengungkapkan bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- 2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten. Sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3) Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- 4) Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) Memberikan solusi dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa sertifikasi adalah proses uji kompetensi guru untuk mengungkapkan penguasaan materi yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Sertifikasi tersebut memiliki tujuan untuk melindungi profesi pendidik; melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten; membantu dan melindungi lembaga penyelenggara Pendidikan; membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik; memberikan solusi dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

c. Manfaat Sertifikasi

Kompri (2015, hlm. 135) banyak manfaat bagi guru untuk mengikuti program sertifikasi guru. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam UUGD Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:


1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.

5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prsarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

d. Proses Mengikuti Sertifikasi Guru

Program sertifikasi bagi guru diperuntukan bagi guru yang telah ada baik guru negeri maupun swasta yang belum memiliki sertifikat profesi guru. Program sertifikasi ini dapat diikuti diperguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sebelum mengikuti tahap sertifikasi, guru harus menyiapkan berbagai macam dokumen guna mendukung proses kelulusan tes. Program sertifikasi guru dalam jabatan ini, sertifikat guru sebagai profesi dapat diperoleh melalui :

- 1) Proses pendidikan profesi terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan uji sertifikasi (bila lulus uji sertifikasi).
- 2) Uji sertifikasi langsung sebagai bentuk kemampuan kompetensi keprofesian guru sebagai agen pembelajaran oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah (bila lulus dalam uji sertifikasi). (Sarimaya, 2008: 25)



(Muslich, 2007 :22)

Gambar 2. 1

PROSEDUR SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN

Berdasarkan gambar di atas, prosedur sertifikasi bagi guru dalam jabatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Guru peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu pada panduan penyusunan perangkat sertifikasi bagi guru dalam jabatan
- 2) Dokumen portofolio yang telah disusun, diserahkan kepada dinas pendidikan kabupaten atau kota untuk diteruskan kepada LPTK induk untuk dinilai oleh asesor di rayon tersebut.
 - a) Hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi, bila mencapai skor minimal kelulusan dan dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat pendidik.
 - b) Hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi yang belum mencapai skor minimal kelulusan, rayon LPTK akan merekomendasikan kepada peserta dengan alternative sebagai berikut :
 - melakukan kegiatan untuk melengkapi kekurangan dokumen portofolio.
 - (1) mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (diklat profesi guru atau DPG) yang diakhiri dengan ujian.
 - (2) Materi DPG mencakup 4 kompetensi yaitu kepribadian, pedagogik, professional, dan sosial.

- c) Pelaksanaan DPG diatur oleh LPTK penyelenggara dengan memerhatikan skor hasil penilaian portofolio dan rambu-rambu yang ditetapkan oleh KSG.
- (1) Peserta DPG yang lulus ujian, akan memperoleh sertifikat pendidik.
 - (2) Peserta yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak dua kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila tidak lulus peserta diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten atau kota .

Untuk menjamin standarisasi prosedur dan mutu lulusan maka rambu-rambu mekanisme, materi, dan sistem ujian DPG dikembangkan oleh konsorsium sertifikasi guru (KSG).

Menurut Permen no. 87 tahun 2013 tentang program pendidikan profesi guru prajabatan, berdasarkan program sertifikasi calon guru ini, sertifikat guru sebagai pendidik diperoleh melalui proses pendidikan perofesi dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Beban belajar pendidikan profesi untuk guru pada satuan pendidikan TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 sampai 20 satuan kredit semester.
- 2) Beban belajar pendidikan profesi untuk guru satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 sampai 40 satuan kredit semester.
- 3) Muatan belajar pendidikan profesi meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional.
- 4) Bobot muatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :
 - a) lulusan program sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dititikberatkan pada penguatan kompeteansi profesional
 - b) lulusan program sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) non-kependidikan dititik beratkan pada pengembangan kompetensi pedagogik.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa Program sertifikasi dapat diikuti oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

e. Tata Cara Pengujian Sertifikasi Guru

Uji kompetensi terdiri atas dua tahapan, yaitu harus menempuh tes tertulis dan tes kinerja yang dipadukan dengan self appraisal, portofolio, dan

dilengkapi dengan peer appraisal dan didasarkan pada indikator esensial kompetensi guru sesuai tuntutan minimal sebagai agen pembelajaran.

1) Trianto dan Tutik (2007, hlm. 85)

Guru harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan dan baru menempuh ujian tulis yang digunakan untuk menilai penguasaan kompetensi pedagogik dan kompetensi professional guru. Tes tertulis ini merupakan alat ukur berupa satu set pertanyaan untuk mengukur sampel perilaku kognitif yang diberikan secara tertulis dan jawaban yang diberikan juga secara tertulis dapat dikategorikan kedalam bentuk tes dikotomi menjadi benar atau salah.

2) Trianto dan Tutik, (2007, hlm. 106).

Apabila lulus dalam uji tertulis maka diwajibkan mengikuti uji kinerja, yaitu ujian mengelola pembelajaran dalam bentuk nyata (*real teaching*) di sekolah guru yang bersangkutan. Secara umum tes kinerja ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan gambaran menyeluruh dari akumulasi kemampuan guru sebagai sinergi dari keempat kemampuan dasar yaitu persiapan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menutup pembelajaran beserta aspeknya.

3) *Self appraisal* dan portofolio dalam Trianto dan Tutik, (2007, hlm. 84)

Self appraisal dan portofolio. Guru diwajibkan mencatat dan mengumpulkan semua aktifitas yang dilakukan baik saat pembelajaran maupun diluar pembelajaran dalam bentuk portofolio. Aktivitas-aktivitas dalam bentuk portofolio tersebut sebagai refleksi dari empat kompetensi dasar guru sebagai agen pembelajaran yaitu, kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi personal dan kompetensi sosial.

4) *Peer appraisal* dalam Trianto dan Tutik, (2007,hlm. 128)

Peer appraisal merupakan bentuk penilaian sejawat yang terkait dengan kompetensi guru secara umum. Terutama menyangkut pelaksanaan tugas mengajar sehari-hari dalam interval waktu tertentu. Dalam hal ini sebagai penilai dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior sejenis yang ditunjuk. Kompetensi guru yang diungkap melalui peer appraisal ini terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas
- b) Keteladanan dalam bersikap dan berperilaku
- c) Kesopanan dan kesantunan dalam bergaul
- d) Etos kerja sebagai guru
- e) Keterbukaan dalam menerima kritik dan saran
- f) Penguasaan bidang studi yang diajarkan
- g) Kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran
- h) Kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran
- i) Kemampuan dalam menilai hasil belajar siswa

- j) Kemampuan memanfaatkan sarana dan prasarana belajar
- k) Kemampuan melaksanakan remedial dan pengayaan
- l) Pengembangan diri sebagai guru (misalnya mengikuti seminar, pelatihan, membuat karya inovatif, melaksanakan tindakan kelas).
- m) Keaktifan membimbing peserta didik dalam kegiatan akademik dan non akademik
- n) Kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan
- o) Kemampuan bekerja sama

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sebagai seorang guru, apabila akan mengajukan sertifikasi harus melalui 2 tahap uji kompetensi yaitu tes tertulis dan tes kinerja yang dipadukan dengan self appraisal , portofolio, dan dilengkapi dengan peer appraisal dan didasarkan pada indikator esensial kompetensi guru sesuai tuntutan minimal sebagai agen pembelajaran.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Data penelitian terdahulu	Hasil penelitian	Persamaan	erbedaan
1	<p>1. Nama pene;liti: Eika Lusia Evanita</p> <p>2. Judul: Analisis Kompetensi Pedagogik Dan Kesiapan Guru Sekolah Menengah Atas Dalam Mendukung Implementasi Kurikulum 2013</p> <p>3. Tempat: Semarang</p> <p>4. Pendekartan dan analisis: penggolongan data, penyajian data, dan verifikasi data. Data beasal dari kuesioner, wawancara, dan dokumentasi dari guru-guru Biologi kelas X SMA di Kota Semarang</p>	<p>Kompetensi pedagogik guru Biologi SMA se Kota Semarang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Guru Biologi yang mengajar di SMA Negeri maupun SMA Swasta menerapkan 10 indikator kompetensi pedagogik menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dalam proses mengajar. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan kompetensi pedagogik indikator 1, 2, 3,</p>	<p>1. Sama sama menganalisis kompetensi guru</p> <p>2. Penelitian dilakukan di sekolah menengah atas</p> <p>3. Pengumpulan data dilakukan melalui angket/kuesio ner</p>	<p>1. Yang dianalisis hanya kompetensi pedagogik saja</p> <p>2. Penelitian dilakukan kepada Semua guru biologi yang sudah dan belum disertifikasi</p> <p>3. Guru yang diteliti hanya guru biologi</p> <p>4. Tempat penelitian dilakukan di kota Semarang.</p>

		<p>4, 7, 8, dan 9 menunjukkan kriteria sangat baik dan pemenuhan indikator 5, 6, dan 10 menunjukkan kriteria baik. Dengan kompetensi pedagogik baik maka guru akan lebih mudah mengimpletasikan kurikulum 2013.</p>		
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama peneliti: Irma Aryanti Arif 2. Judul : Analisis Kompetensi Guru Di Smk Negeri 1 Watampone, Kabupaten Bone 3. Tempat: Makasar 4. Pendekatan dan analisis: metode pendekatan kuantitatif, jenis penelitian survey. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara 	<p>kompetensi guru di SMK Negeri 1 Watampone di Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi pribadi, kompetensi profesional dan kompetensi sosial masing-masing dengan rata-rata yang berbeda-beda. 3,80, 3,53 dan 3,74, dimana masing-masing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama menganalisis semua kompetensi guru. 2. Menggunakan metode dan jenis penelitian yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilakukan kepada Semua guru yang sudah dan belum disertifikasi 2. Guru yang diteliti hanya guru di SMK Negeri 1 watampone 3. Tempat penelitian dilakukan di SMK 4. Tempat penelitian dilakukan di kota Makasar

	<p>mendeskrripsikan atau menggambarkan melalui tabel frekuensi dan presentase. statistik deskriptif.</p>	<p>indikator tergorong baik.</p>		
3	<p>1. Nama speneliti: Auhan Nazihil Wafa</p> <p>2. Judul: Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Kimia Man Di Kabupaten Jepara</p> <p>3. Tempat: semarang</p> <p>4. Pendekatan dan analisis: penelitian kualitatif. Peneliti tidak menggunakan data statistik dalam pengumpulan dan analisis data. data kualitatif,dengan menggunakan pendekatan deskriptif .</p>	<p>Kompetensi pedagogik Guru kimia MAN di Kabupaten Jepara mayoritas sudah memenuhi peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru</p>	<p>1. Sama-sama melakukan analisis kompetensi guru</p> <p>2. Ruang lingkup peneliti luas, tidak hanya satu sekolah</p>	<p>1. Yang dianalisis hanya kompetensi pedagogik saja</p> <p>2. Penelitian dilakukan kepada Semua guru kimia yang sudah dan belum disertifikasi</p> <p>3. Guru yang diteliti adalah guru Man di kabupaten japara</p> <p>4. Tempat penelitian dilakukan di Man kabupaten Japara</p> <p>5. Tempat penelitian dilakukan di kota Semarang.</p>

Penelitian yang dibuat pada skripsi ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan hasil penelitian yang terdahulu. Persamaannya adalah untuk mengetahui kompetensi guru. Sedangkan perbedaannya yaitu :

1. Pada jenjang pendidikan yang diteliti, pada penelitian ini peneliti menjadikan SMA Swasta se-kota Cimahi sebagai subjek penelitiannya.
2. Tempat penelitian dilakukan pada SMA Swata di kota Cimahi
3. Objek yang diteliti adalah guru ekonomi yang sudah disertifikasi.
4. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan jenis penelitian survey. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan melalui tabel frekuensi dan presentase, berbeda dengan beberapa hasil penelitian terdahulu yang tertera diatas.

Itulah beberapa hal yang dapat peneliti paparkan mengenai persamaan dan perbedaan khusus yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu.

C. Kerangka Pemikiran

Sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikasi pendidik kepada guru, dan dosen yang telah memenuhi standar profesional guru dan sebagai bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen bahwa telah menjadi tenaga profesional. Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan kualitas hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru, meningkatkan profesionalitas guru. Guru yang telah melakukan sertifikasi, sudah seharusnya mencapai tujuan dari sertifikasi tersebut. Salah satu tujuan utama dengan adanya program sertifikasi guru ini adalah untuk meningkatkan kompetensi profesi guru, dengan kata lain guru yang sudah di sertifikasi tentu harus dapat meningkatkan 4 (empat) dimensi kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

Seperti yang disebutkan dalam Permendikbud No. 29 Tahun 2016 pasal 2 (1) bahwa sertifikasi dimaksudkan sebagai pemenuhan syarat bagi guru untuk


memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional sebagai diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Hal tersebut, diperkuat lagi dengan teori dari Daryanto (2013, hlm 157) Kompetensi guru merupakan kombinasi kompleks dari pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh guru dalam konteks kinerja tugas yang diberikan kepadanya.

Menurut Ani Setiani (2015, hlm. 2) mengatakan bahwa guru profesional yang dibuktikan dengan kompetensi yang dimilikinya akan mendorong terwujudnya proses dan produk kinerja yang dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan. Guru kompeten dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikasi guru berikut tunjangan profesi yang memadai menurut standar hidup masyarakat berkecukupan.

Namun pada kenyataannya, guru yang disertifikasi, masih mendapatkan nilai yang rendah pada kompetensi profesi guru yang mereka miliki. Seperti pada Survei yang dilaksanakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengenai dampak sertifikasi terhadap kinerja guru menyatakan bahwa kinerja guru yang sudah lolos sertifikasi belum memuaskan. Motivasi kerja yang tinggi justru ditunjukkan guru-guru di berbagai jenjang pendidikan yang belum lolos sertifikasi. Harapan mereka adalah segera lolos sertifikasi berikut memperoleh uang tunjangan profesi.

gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran



D. Asumsi dan Pertanyaan Penelitian

1. Asumsi

Asumsi menurut Arikunto (2010: hlm. 106) adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti harus dirumuskan secara jelas. Peneliti harus merumuskan asumsi.

- a) Agar ada dasar berpijak yang kukuh bagi masalah yang akan diteliti.
- b) Untuk mempertegas variable yang menjadi pusat perhatian.
- c) Guna menentukan dan merumuskan hipotesis.

Berdasarkan pengertian diatas, maka akan mempermudah peneliti dalam menyusun asumsi sebagai berikut:

- a. Kompetensi guru pada standar kurikulum 2013 dianggap memadai.
- b. Kinerja yang ditampilkan guru mencerminkan kompetensi yang dimiliki guru.
- c. Sarana dan prasarana untuk menerapkan kompetensi guru dianggap memadai.

2. Pertanyaan Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: hlm. 63) mendefinisikan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kajian pustaka serta kerangka pemikiran yang terlebih dahulu di kemukakan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana persepsi kepala sekolah tentang kompetensi pedagogik pada guru ekonomi SMA Swasta yang sudah mengikuti sertifikasi guru di kota Cimahi?
- b. Bagaimana persepsi kepala sekolah tentang kompetensi profesional pada guru ekonomi SMA Swasta yang sudah mengikuti sertifikasi guru di kota Cimahi?
- c. Bagaimana persepsi kepala sekolah tentang kompetensi sosial pada guru ekonomi SMA Swasta yang sudah mengikuti sertifikasi guru di kota Cimahi?

- d. Bagaimana persepsi kepala sekolah tentang kompetensi kepribadian pada guru ekonomi SMA Swasta yang sudah mengikuti sertifikasi guru di kota Cimahi?